



BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA ( ADD ) KHUSUS  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral pembangunan daerah, oleh sebab itu harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat;
  - b. bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Khusus adalah bagian dari Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu komponen penting untuk mendukung pembangunan desa, yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa, bersama-sama dengan lembaga-lembaga desa serta masyarakat;
  - c. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pembangunan desa serta penguatan pemerintahan desa, Alokasi Dana Desa (ADD) Khusus harus dilaksanakan secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat manfaat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada huruf b dan pada huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Khusus.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);



2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5694 );
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; (Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KHUSUS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
2. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki



batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Alokasi Dana Desa Khusus, selanjutnya disingkat ADD Khusus adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang besarnya merupakan sebahagian dari Alokasi Dana Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur
14. Gerbang Indah Bumei Tuwah Bepadan adalah Program Gotong Royong membangun Desa Berbasis Masyarakat yang merupakan pemberian dana bantuan keuangan kepada kelompok masyarakat (pokmas) untuk membangun sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya



manusia yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur;

15. Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu (Germas Bangkit) adalah Gerakan Masyarakat Lampung Timur dalam membangun dan memajukan desa secara bergotong royong khususnya dalam pembangunan/pengembangan destinasi wisata desa;
16. DPD LPM adalah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
17. DPC LPM adalah Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
18. BBGRM adalah Bulan Bakti Goyong Royong Masyarakat
19. Uang Duka adalah uang santunan yang diberikan kepada ahli waris Kepala Desa yang meninggal Dunia
20. Linmas adalah Perlindungan Masyarakat
21. PNPM-MP masa Phase Out adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Masa Phase Out

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) Khusus adalah :

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, dukungan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
5. memberikan perhatian serta partisipasi kepada ahli waris Kepala Desa yang meninggal dunia



BAB III  
PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KHUSUS

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) Khusus di masing-masing desa digunakan untuk :
  - a. Gerbang Indah Bumei Tuwah Bepadan digunakan untuk program gotong royong membangun desa berbasis masyarakat dan Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu
  - b. Bantuan DPD LPM dan DPC LPM digunakan untuk mendukung pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam memberdayakan masyarakat, pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa;
  - c. Bantuan Desa Pelaksana Terbaik BBGRM diberikan kepada Desa Terbaik yang telah berhasil melaksanakan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif bergotongroyong membangun dan memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan desanya masing-masing;
  - d. Bantuan untuk peserta lomba desa berprestasi diberikan bagi desa terbaik di Kecamatan masing-masing untuk turut serta berkompetisi dalam perlombaan desa se- Kabupaten Lampung Timur
  - e. Bantuan uang duka diberikan merupakan santunan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris Kepala Desa yang meninggal dunia sebagai wujud perhatian dan belasungkawa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada keluarga yang ditinggalkan.
  - f. Bantuan Tunjangan untuk Anggota Linmas diberikan kepada anggota Linmas di masing-masing desa sebagai insentif/honorarium atas upaya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di desanya masing-masing.
  - g. Fasilitas penguatan kelembagaan PNPM-MP masa Phase Out, diberikan kepada Lembaga/ UPK /BKAD guna operasional dan keberlanjutan dana bergulir PNPM Masa Phase out agar tetap terus berkembang dan dapat membantu masyarakat miskin dalam melakukan usaha perorangan/kelompok.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KHUSUS

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) Khusus merupakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan yang dianggarkan sebesar Rp. 33.260.790.000,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- (2) Besaran Rincian jenis kegiatan ADD Khusus sebagaimana pada ayat 1 (satu) dimaksud diberikan dengan mempertimbangkan jenis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didesa, terdiri dari:



- a. Program Gerbang Indah Bumei Tuwah Bepadan sebesar Rp. 13.200.000.000,00 ;
- b. Program Germas Bangkit sebesar Rp. 13.200.000.000,00;
- c. Bantuan untuk DPD LPM dan DPC LPM sebesar Rp. 418.000.000,00
- d. Bantuan Desa Pelaksana Terbaik BBGRM sebesar Rp. 82.500.000,00
- e. Bantuan untuk peserta Lomba Desa Berprestasi Rp. 240.000.000,00
- f. Bantuan uang duka Rp.110.000.000,00
- g. Bantuan tunjangan untuk anggota Linmas Rp. 5.319.600.000,00
- h. Fasilitas Penguatan kelembagaan PNPM-MP masa Phase Out Rp. 690.690.000,00

## BAB V

### MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) Khusus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur pada Pos Belanja Bantuan Keuangan kepada desa dan kelurahan dengan kode rekening 5.1.7.03.
- (2) Mekanisme penyaluran dan pencairan terhadap program dan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) khusus diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD khusus.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, meliputi:
  - a. memberikan pedoman dan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Khusus;
  - b. melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kecamatan serta Pemerintah Desa guna tercapainya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Khusus yang efektif dan efisien;
  - c. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Khusus terhadap pemerintah desa oleh tim monitoring Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
  - d. melakukan Evaluasi terhadap pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) khusus kepada Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas, kelancaran serta taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, meliputi :



- a. memeriksa dan meneliti keakuratan data usulan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pencairan, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana Alokasi Dana Desa (ADD) khusus sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- c. mengawasi pelaksanaan, pencairan dan penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) Khusus, agar tepat sasaran;
- d. memfasilitasi dan memediasi persoalan dan kendala-kendala yang terkait dengan pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan secara teknis tentang Alokasi Dana Desa Khusus ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Agustus 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

SYAHRUDIN PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 92